



PUTUSAN
Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Safriadi als Adi Bin Sofyan
Tempat lahir : Kuta Krueng
Umur/Tanggal lahir : 25/11 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun TGK Syarif Rt.00/00 Desa Kuta Krueang
Kec.Samudra Kab.Aceh Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021 ;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021 ;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021 ;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRIADI Alias ADI BIN SOFYAN** bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Kefarmasian" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAFRIADI Alias ADI BIN SOFYAN** dengan pidana Penjara selama **2 (Dua) Tahun** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)** Subsidair **3 (Tiga) Bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 161 (Seratus enam satu) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER;
 - 30 (Tiga puluh) butir Obat Daftar G jenis TRAMADOL;
 - Uang Tunai senilai Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Handphone merk OPPO berwarna Biru Gelap.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **SAFRIADI ALIAS ADI BIN SOFYAN** pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di sebuah Toko yang beralamat di Kampung Cikembar Desa/Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada mulanya Saksi ENI KUSRINI (Anggota Polres Sukabumi), Saksi YAYA SUDAYA (Anggota Koramil Cikembar) dan Saksi SAULUS MARTINUS (Pemuda Warga Cikembar Kabupaten Sukabumi) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Toko yang disewa Sdr. DANI (DPO) yang beralamat di Kampung Cikembar Desa/Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi telah terjadi Penyalahgunaan Sediaan Farmasi, kemudian sekitar jam 12.30 Wib para saksi mendatangi Toko tersebut dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang diam, setelah itu mereka melakukan pengeledahan dan menemukan Uang Tunai pecahan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan Uang hasil penjualan Obat jenis TRAMADOL dan HEXYMER, Obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 30 (tiga puluh) butir, Obat jenis HEXYMER sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) butir dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru Gelap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat jenis TRAMADOL dan HEXYMER tersebut dengan cara dikirim secara langsung oleh Sdr. DANI (DPO) yang merupakan Bos Terdakwa dan Terdakwa disuruh menjaga Toko milik Sdr. DANI (DPO) dengan dijanjikan diberi gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang makan sehari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal mengedarkan Obat Daftar G jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor : R-PP.01.01.103.1032.02.21.0319 tanggal 11 Februari 2021 telah memberi kesimpulan sebagai berikut :



- o Tablet salut selaput warna kuning dengan inti putih, pada satu sisi tercetak “mf”, sisi lain dua garis tengah berpotongan. Diameter : 0.71 cm dan tebal : 0.38 cm : **Trihexyphenidyl positif** ;
- o Tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan “AM” dan sisi lain “TMD”, garis tengah, 50”. Diameter : 0.91 cm dan tebal : 0,25 cm : **Tramadol positif**.

Perbuatan Terdakwa **SAFRIADI ALIAS ADI BIN SOFYAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 196 Jo 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **SAFRIADI ALIAS ADI BIN SOFYAN** pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di sebuah Toko yang disewa Sdr. DANI (DPO) yang beralamat di Kampung Cikembar Desa/Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada mulanya Saksi ENI KUSRINI (Anggota Polres Sukabumi), Saksi YAYA SUDAYA (Anggota Koramil Cikembar) dan Saksi SAULUS MARTINUS (Pemuda Warga Cikembar Kabupaten Sukabumi) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Toko yang disewa Sdr. DANI (DPO) yang beralamat di Kampung Cikembar Desa/Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi telah terjadi Penyalahgunaan Sediaan Farmasi, kemudian sekitar jam 12.30 Wib para saksi mendatangi Toko tersebut dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang diam, setelah itu mereka melakukan pengeledahan dan menemukan Uang Tunai pecahan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan Uang hasil penjualan Obat jenis TRAMADOL dan HEXYMER, Obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 30 (tiga puluh) butir, Obat jenis HEXYMER sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) butir dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru Gelap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat jenis TRAMADOL dan HEXYMER tersebut dengan cara dikirim secara langsung oleh Sdr. DANI (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Bos Terdakwa dan Terdakwa disuruh menjaga Toko milik Sdr. DANI (DPO) dengan dijanjikan diberi gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang makan sehari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal mengedarkan Obat Daftar G jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor : R-PP.01.01.103.1032.02.21.0319 tanggal 11 Februari 2021 telah memberi kesimpulan sebagai berikut :

- o Tablet salut selaput warna kuning dengan inti putih, pada satu sisi tercetak "mf", sisi lain dua garis tengah berpotongan. Diameter : 0.71 cm dan tebal : 0.38 cm : **Trihexyphenidyl positif** ;
- o Tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "AM" dan sisi lain "TMD", garis tengah, 50". Diameter : 0.91 cm dan tebal : 0,25 cm : **Tramadol positif**.

Perbuatan Terdakwa **SAFRIADI ALIAS ADI BIN SOFYAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ENI KUSRINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Kefarmasian berupa Obat Daftar G jenis TRAMADOL dan HEXYMER.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAFRIADI ALIAS ADI BIN SOFYAN bersama saksi YAYA HUDAYA (Anggota Koramil Cikembar Kabupaten Sukabumi) dan saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAULUS MARTINUS (Tokoh Pemuda Cikembar Kabupaten Sukabumi) pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di sebuah Toko yang disewa Sdr. DANI (DPO) yang beralamat di Kampung Cikembar Desa/Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan sebanyak 161 (Seratus enam satu) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER dan 30 (Tiga puluh) butir Obat Daftar G jenis TRAMADOL.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Obat-obatan tersebut didapat dari Sdr. DANI (DPO) dengan cara dipasok.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Obat-obatan tersebut dijual untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
- Bahwa Obat Daftar G jenis TRAMADOL dan HEXYMER yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

2. **YAYA SUDAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Kefarmasian berupa Obat Daftar G jenis TRAMADOL dan HEXYMER.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAFRIADI ALIAS ADI BIN SOFYAN bersama saksi ENI KUSRINI (Anggota Polsek Cikembar Kabupaten Sukabumi) dan saksi SAULUS MARTINUS (Tokoh Pemuda Cikembar Kabupaten Sukabumi) pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di sebuah Toko yang disewa Sdr. DANI (DPO) yang beralamat di Kampung Cikembar Desa/Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Cbd



- Bahwa barang bukti yang ditemukan sebanyak 161 (Seratus enam satu) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER dan 30 (Tiga puluh) butir Obat Daftar G jenis TRAMADOL.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Obat-obatan tersebut didapat dari Sdr. DANI (DPO) dengan cara dipasok.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Obat-obatan tersebut dijual untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
- Bahwa Obat Daftar G jenis TRAMADOL dan HEXYMER yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. SAULUS MARTINUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Kefarmasian berupa Obat Daftar G jenis TRAMADOL dan HEXYMER.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAFRIADI ALIAS ADI BIN SOFYAN bersama saksi ENI KUSRINI (Anggota Polsek Cikembar Kabupaten Sukabumi) dan saksi YAYA HUDAYA (Anggota Koramil Cikembar Kabupaten Sukabumi) pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di sebuah Toko yang disewa Sdr. DANI (DPO) yang beralamat di Kampung Cikembar Desa/Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sebanyak 161 (Seratus enam satu) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER dan 30 (Tiga puluh) butir Obat Daftar G jenis TRAMADOL.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Obat-obatan tersebut didapat dari Sdr. DANI (DPO) dengan cara dipasok.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Obat-obatan tersebut dijual untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Cbd



- Bahwa Obat Daftar G jenis TRAMADOL dan HEXYMER yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Kefarmasian berupa Obat Daftar G jenis TRAMADOL dan HEXYMER.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di sebuah Toko yang disewa Sdr. DANI (DPO) yang beralamat di Kampung Cikembar Desa/Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti sebanyak 161 (Seratus enam satu) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER dan 30 (Tiga puluh) butir Obat Daftar G jenis TRAMADOL, Uang Tunai senilai Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Handphone merk OPPO berwarna Biru Gelap.
- Bahwa Obat Daftar G jenis TRAMADOL dan HEXYMER tersebut didapat dengan dari Sdr. DANI (DPO).
- Bahwa terdakwa mengedarkan Obat Daftar G jenis TRAMADOL dan HEXYMER tersebut untuk mendapatkan keuntungan
- Bahwa Obat Daftar G jenis TRAMADOL dan HEXYMER yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan bukti surat berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor : R-PP.01.01.103.1032.02.21.0319 tanggal 11 Februari 2021 telah memberi kesimpulan sebagai berikut :

- o Tablet salut selaput warna kuning dengan inti putih, pada satu sisi tercetak “mf”, sisi lain dua garis tengah berpotongan. Diameter : 0.71 cm dan tebal : 0.38 cm : **Trihexyphenidyl positif** ;
- o Tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan “AM” dan sisi lain “TMD”, garis tengah, 50”. Diameter : 0.91 cm dan tebal : 0,25 cm : **Tramadol positif**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 161 (Seratus enam satu) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER;
- 30 (Tiga puluh) butir Obat Daftar G jenis TRAMADOL;
- Uang Tunai senilai Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Handphone merk OPPO berwarna Biru Gelap.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di sebuah Toko yang disewa Sdr. DANI (DPO) yang beralamat di Kampung Cikembar Desa/Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi. ;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti sebanyak 161 (Seratus enam satu) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER dan 30 (Tiga puluh) butir Obat Daftar G jenis TRAMADOL, Uang Tunai senilai Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Handphone merk OPPO berwarna Biru Gelap.;
- Bahwa Obat Daftar G jenis TRAMADOL dan HEXYMER tersebut didapat dengan dari Sdr. DANI (DPO). ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan Obat Daftar G jenis TRAMADOL dan HEXYMER tersebut untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Obat Daftar G jenis TRAMADOL dan HEXYMER yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan mana yang lebih mendekati fakta persidangan, dalam hal ini yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah dakwaan kedua yakni melanggar Pasal Primair, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar. ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **SAFRIADI Alias ADI BIN SOFYAN** yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. “Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dengan terdakwa yang saling berhubungan dan dengan adanya petunjuk alat bukti sehingga didapat fakta-fakta di persidangan bahwa :

- Pada mulanya Saksi ENI KUSRINI (Anggota Polres Sukabumi), Saksi YAYA SUDAYA (Anggota Koramil Cikembar) dan Saksi SAULUS



MARTINUS (Pemuda Warga Cikembar Kabupaten Sukabumi) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Toko yang disewa Sdr. DANI (DPO) yang beralamat di Kampung Cikembar Desa/Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi telah terjadi Penyalahgunaan Sediaan Farmasi, kemudian sekitar jam 12.30 Wib para saksi mendatangi Toko tersebut dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang diam, setelah itu mereka melakukan pengeledahan dan menemukan Uang Tunai pecahan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan Uang hasil penjualan Obat jenis TRAMADOL dan HEXYMER, Obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 30 (tiga puluh) butir, Obat jenis HEXYMER sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) butir dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru Gelap;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat jenis TRAMADOL dan HEXYMER tersebut dengan cara dikirim secara langsung oleh Sdr. DANI (DPO) yang merupakan Bos Terdakwa dan Terdakwa disuruh menjaga Toko milik Sdr. DANI (DPO) dengan dijanjikan diberi gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang makan sehari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal mengedarkan Obat Daftar G jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor : R-PP.01.01.103.1032.02.21.0319 tanggal 11 Februari 2021 telah memberi kesimpulan sebagai berikut :

- Tablet salut selaput warna kuning dengan inti putih, pada satu sisi tercetak “mf”, sisi lain dua garis tengah berpotongan. Diameter : 0.71 cm dan tebal : 0.38 cm : **Trihexyphenidyl positif** ;
- Tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan “AM” dan sisi lain “TMD”, garis tengah, 50”. Diameter : 0.91 cm dan tebal : 0,25 cm : **Tramadol positif**.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa ;

- 161 (Seratus enam satu) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER;
- 30 (Tiga puluh) butir Obat Daftar G jenis TRAMADOL, oleh karena barang – barang tersebut adalah barang hasil kejahatan, maka terhadap barang – barang tersebut, dimusnahkan ;
- Uang Tunai senilai Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) dan ;
- Handphone merk OPPO berwarna Biru Gelap, oleh karena barang – barang tersebut bernilai ekonomis maka terhadap barang barang tersebut, dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana peredaran obat – obatan terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan kesehatan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Cbd



- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Safriadi als Adi Bin Sofyan, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana."mencedakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan mutu", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 161 (Seratus enam satu) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER;
 - 30 (Tiga puluh) butir Obat Daftar G jenis TRAMADOL, dimusnahkan ;
 - Uang Tunai senilai Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) dan ;
 - Handphone merk OPPO berwarna Biru Gelap, dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari KAMIS, tanggal 26 AGUSTUS 2021, oleh kami, Aslan Ainin, S.H..Mh., sebagai Hakim Ketua , Rays Hidayat, S.H. , Lisa Fatmasari, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIHATININGSIH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Aji Sukartaji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Aslan Ainin, S.H..MH

Lisa Fatmasari, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

DIAN PRIHATININGSIH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)